

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. CEO.CSC/005/P/II/2017

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Maret 2017
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190

Mata Acara:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurus dan pengawas yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 11 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dalam hal seluruh dana hasil Penawaran Umum telah habis direalisasikan, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana yang terakhir wajib disampaikan dalam RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUP; dan (ii) Pasal 11 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris
4. Penetapan gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan *tantieme* serta penetapan tunjangan, fasilitas, dan *benefit* lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 15 ayat (9) dan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUP; dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN, penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
5. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2016.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah telah berlakunya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2016.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan surat Kementerian BUMN No. S-116/MBU/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2016.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.
Berdasarkan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017 pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek tersebut pada butir 5 di bawah atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya pada jam kerja.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE, yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat di Puri Datindo Wisma Diners Club International Annex, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 7 Maret 2017.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia pada website Perseroan (www.bankmandiri.co.id) serta bahan rapat dapat diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Plaza Mandiri Lt. 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190, Telp. (021) 5291 3321, Fax. (021) 526 3460 pada setiap jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham, kecuali untuk bahan mata acara Perubahan Pengurus Perseroan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempersiapkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Februari 2017
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Direksi


mandiri
Terdepan, Terpercaya, Tumbuh bersama Anda.